



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Musrenbang RKPD), maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Walikota Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 650);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 650) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan terdiri dari Agenda Persiapan dan Agenda Pelaksanaan.
- (2) Agenda Persiapan meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. menetapkan Panitia Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan;
 - b. melaksanakan Pra Musrenbang kelurahan dalam rangka mengumpulkan usulan dan mendapatkan masukan masyarakat baik katagori P2K maupun Non P2K;

- c. Operator Kelurahan menginput usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebanyak 60 (enam puluh) usulan P2K dan 10 (sepuluh) usulan Non P2K;
 - d. dari 60 (enam puluh) usulan P2K sebagaimana dimaksud pada huruf c, minimal terdapat 10 (sepuluh) usulan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. waktu penginputan sebagaimana dimaksud huruf d paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan musrenbang kelurahan dilaksanakan;
 - f. mengumumkan secara terbuka agenda dan tempat minimal 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan dilakukan;
 - g. mengundang calon peserta Musrenbang Tingkat Kelurahan; dan
 - h. menyiapkan peralatan dan bahan/materi untuk Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan.
- (3) Agenda Pelaksanaan meliputi kegiatan sebagai berikut:
- a. pendaftaran peserta;
 - b. pemaparan Camat atas usulan pembangunan di tahun sebelumnya yang akan direalisasikan pada tahun berjalan;
 - c. pemaparan Camat atas hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya;
 - d. penjelasan tentang permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat oleh beberapa perwakilan masyarakat;
 - e. pembahasan dan penetapan prioritas usulan pekerjaan untuk kategori P2K dan Non P2K sesuai dengan potensi dan permasalahan di Kelurahan;
 - f. penandatanganan Berita Acara hasil Musrenbang Tingkat Kelurahan oleh perwakilan peserta; dan
 - g. penetapan daftar nama delegasi untuk menghadiri Musrenbang Tingkat Kecamatan sebanyak- banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2020

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 710

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005